

ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU KECAMATAN MENUKUNG

BAB I

ADAT PERKAWINAN Bagian Kesatu

- a. Penosit adalah apabila laki-laki melamar/meminta anak gadis melalui seseorang perantara dengan uang penosit sebesar Rp. 10.000,0 ($\frac{1}{2}$ Ulun);
- b. Barang-barang sebagai tanda tunang sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar kain sarung;
 - 1 (satu) lembar baju;
 - 1 (satu) lembar handuk;
 - 1 (satu) bentuk cincin emas setengah sampai satu gram emas.
- c. Lamanya masa tunang tergantung musyawarah kedua belah pihak laki-laki dan perempuan.

Bagian Kedua BALANG TUNANG

- a. Kalau balang tunang dari pihak perempuan tanda tunang yang telah diterima dikembalikan kepada pihak laki-laki dan adat balang tunang 2 ulun;
- b. Jika balang tunang dari pihak laki-laki tanda tunang tidak dikembalikan oleh pihak perempuan dan membayar adat balang tunang 2 ulun;
- c. Balang tunang jika di dalam tunangan sudah seperti yang sudah menikah dikenakan adat balang tunang 6 ulun baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Bagian Ketiga KERONGKAT TUNANG

- a. Kalau laki-laki merongkat perempuan dari laki-laki membayar adat merongkat tunang 4 ulun;
- b. Jikalau perempuan melakukan perbuatan yang seperti pada huruf a bagian ketiga ini tanda tunang dikembalikan dan membayar adat kerongkat 4 ulun.

Bagian Keempat ADAT PERKAWINAN

- a. Barang yang diantar :
 - 1 buah pinggan penantai ricik;
 - 1 gantang beras;
 - 1 ekor ayam selamat;
 - 2 lembar kain alas pinggan ricik;
 - 1 buah remiang;
 - 1 pasang gelang;
 - 1 butir telur ayam;
 - 1 buah kujur (tombak);
 - 1 bilah parang panjang.

- 2 lembar ...

- b. Pakaian pengantin perempuan : kosong
- c. Keperluan pengurus/Pemegang adat :
 - Uang pembuka suara 10.000,-
 - Uang keturus jadi/Pemegang janji sebesar 1 ¼ ulun (Rp. 50.000,-).

Bagian Kelima TANDA PEBINI ATAU ISI KAWIN

- a. Kalau perempuan dara/gadis/baru pertama kawin sebesar 12 ulun;
- b. Janda kawin lagi sebesar 10 ulun secara kedalam immilai.

Bagian Keenam PESALIN

Pesalin adalah adat yang dibayar oleh laki-laki calon menantu kepada orang tua calon isteri/wali/orang dekat dengan anak perempuan jikalau orang tuanya telah tiada sebesar 2 ulun.

Bagian Ketujuh CERAI

- a. Kalau suami membuang atau menceraikan isterinya batang adat yang belum lunas dilunaskan dahulu dan ditambah adat pembuang 2 ulun;
- b. Bila isteri menceraikan atau membuang suaminya adat pakaian dikembalikan dan mengisi adat pemuang 2 ulun;
- c. Apabila terjadi cerai isteri sedang hamil lalu diceraikan, suami selain memenuhi ketentuan Point a bagian kedelapan ini juga bertanggung jawab atas biaya melahirkan;
- d. Jika terjadi cerai harta kekayaan yang ada, jika telah ada anak maka anak berhak mendapatkan bagian tersebut.

Bagian Kedelapan PEMUNGKIR JANJI

- a. Adat pemungkir janji sebesar 2 ulun.

Bagian Kesembilan MUAI/RANTAU

- a. Kalau suami merantau/nemuai meninggalkan anak isteri bertahun-tahun tanpa memperhatikan keperluan, kebutuhan anak isteri, maka isteri yang ditinggalkan bisa melaporkan kepada Kepala Desa/Adat agar memanggil kembali bersama anak isterinya;
- b. Bepergian jauh/nemuai lalu kawin ditempat perantauan maka isteri yang ditinggalkan berhak melaporkan dan menuntut kepada suami sesuai dengan kesalahan;
- c. Apabila suami isteri yang bercerai telah telah habis selama 40 hari dan kawin lagi dengan orang lain tidak ada tuntutan adat;

- d. Adat kerongkat sebesar 24 ulun.

Bagian Kesepuluh KERONGKAT KAWIN

- a. Kerongkat kawin adalah apabila seorang laki-laki yang memiliki isteri merongkat perempuan lain maka ia dituntut adat sebesar 24 ulun;
- b. Jika kedua belah pihak masing-masing mempunyai isteri dan perempuan mempunyai suami, maka keduanya membayar masing-masing 24 ulun.

Bagian Kesebelas PEMAYUH ATAU MADUK

Jika laki-laki bermaksud kawin lagi maka laki-laki itu membayar kepada isteri pertama sebesar 8 ulun.

BAB II

Bagian Kesatu BASA DUSA KESUPAN DUSA

- a. Basa kecil bila seorang datang kerumah orang lain langsung masuk kamar, sedang orang yang punya rumah tidak disitu tanpa meminta ijin maka hal ini dikenakan adat sebesar 2 ulun;
- b. Basa kecil ini dapat terjadi pada barang-barang/buah yang dipakai tanpa permisi atau tanpa memberitahu sebelumnya, maka hal ini dikenakan adat 1 ulun;
- c. Basa dusa adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seorang berada pada tempat tidur seorang gadis maupun isteri orang bermaksud melakukan hubungan intim tanpa ikatan perkawinan yang sah, baik sudah melakukan maupun belum melakukan, maka yang melakukan hal ini dituntut 6 ulun dan ditambah kesupanan 4 ulun;
- d. Dusa adalah hubungan intim laki-laki dengan perempuan yang kedapatan langsung sedangkan keduanya tanpa adanya ikatan tali perkawinan, karena perbuatan ini dikenakan 8 ulun, kesupanan kampung 4 ulun;
- e. Dusa besar adalah kejadian seperti Point d bagian kesatu ini yaitu antara paman dengan keponakan dengan bibikanya dikenakan dikenakan 8 ulun dan kesupanan kampung 3 ulun ditambah 1 ekor babi/kambing dan keliling tempat;
- f. Basa tugang teraka/memaksa ingin melakukan hubungan intim kepada seorang perempuan gadis/isteri orang secara peksa sedangkan perempuan menolak keinginannya, laki-laki dituntut 6 ulun;
- g. Basa merajalela adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang kali pada masalah yang sama akan dituntut sesuai dengan perbuatan/berkisar dari 1-6 ulun;
- h. Ngampang adalah perbuatan/melakukan hubungan seksual (intim) antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya pernikahan, perkawinan yang sah, menyebabkan kehamilan. Hukum adat ngampang sebesar 16 ulun :
- 8 ulun untuk adat ngampang diberikan kepada pihak perempuan;
 - 2 ulun untuk kesupanan orang tua;
 - 4 ulun untuk kesupanan desa dan dusun;
 - 2 ulun untuk kesupanan temenggung.
- i. Ngampang yang tidak dilanjutkan dengan menikah/berumah tangga dikenakan sanksi hukum adat sebesar 20 ulun :
- biaya melahirkan;
 - biaya melahirkan/meninggal dunia;
 - biaya hidup/perawatan ibu selama 3 bulan;
 - biaya kesehatan ibu dan anak;

- biaya hidup anak selama 12 Tahun;
 - ditambah sengkelan ari yaitu 1 ekor babi/kambing.
- j. Sengkelan ari adalah perbuatan/melakukan hubungan seksual (intim) antara laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungankerabat/hubungan keluarga (paman, bibi, keponakan dan lainnya).

Bagian Kedua KESUPANAN

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| a. Kesupanan Masyarakat Umum (awam) | = 2 ulun; |
| b. Kesupanan Kepala Desa | = 4 ulun; |
| c. Kesupanan Kepala Adat | = 3 ulun; |
| d. Kesupanan Kepala Dusun | = 3 ulun. |

Bagian Ketiga PEMUNGKAL

Pemungkal adalah mengada-adakan orang lain sesuatu dengan menyebarkan perbuatan kepada orang lain sedangkan perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan atau tidak ada sama sekali maka adat pemungkal 2 ulun.

Bagian Keempat SUMPAH

- a. Yang melaksanakan sumpah dengan ketentuan adat dibayar oleh yang meminta sumpah sebesar 2 ulun;
- b. Kepada yang disumpah sebagai bukti sumpah 1 ulun dari pihak yang menyuruh hukum sumpah.

BAB III ADAT KEMATIAN

Bagian Kesatu MATI KARENA MELAHIRKAN

- a. Meninggal pada saat melahirkan maka suami yang ditinggalkan memelihara anak yang ditinggalkan serta mengurus segala biaya kematian sampai kepada pemeliharaan makam isterinya termasuk menyemen kuburan;
- b. Apabila suami tidak melaksanakan kewajiban pada Point a maka yang bersangkutan dikenakan hukum adat 5 ulun kepada pihak keluarga si mati.

Bagian Kedua KERONGKAT TULANG

Bila seorang suami atau isteri meninggal maka suami/isteri yang masih hidup dalam batas waktu sembilan puluh hari tidak boleh kawin maka jika ketentuan tersebut tidak ditaati, maka akan dikenakan hukum adat 3 ulun.

Bagian Ketiga MENINGGAL DALAM PEKERJAAN

- a. Jika sedang bekerja seperti menebas, menebang serta pekerjaan-pekerjaan lainnya meninggal dunia akibat kelalaian teman sekerja jika diselesaikan sebaca adat sebesar 30 ulun atau menurut pertimbangan, jika tidak dapat diselesaikan secara adat maka diserahkan kepada Hukum Nasional;

- b. Meninggal dunia terjatuh karena memanjat pohon, sedangkan memanjat kepentingan orang atau disuruh orang, maka orang yang menyuruh bertanggung jawab atas kematian tersaebut dengan membayar pati 30 ulun;
- c. Meninggal dunia terjatuh karena memanjat pohon untuk kepentingan bersama maka kematian tersebut ditanggung jawab oleh semua kelompok dengan hak mengurangi pati pada point a dan b tersebut diatas.

Bagian Keempat PEMALI ORANG MATI

- a. Kalau ada orang yang meninggal dunia dalam kampung/dusun dalam 14 hari tidak boleh membuat keributan/perkelahian dan kekacauan, dan bila hal tersebut dilanggar yang membuat keributan tersebut membayar adat pemali kematian 1 ulun, kepada keluarga yang ditinggalkan;
- b. Kalau ada orang yang meninggal dunia dalam batas waktu selama 7 hari jangan membuat keributan pesta pora dan minum-minum sampai mabuk yang membuat suasana tidak tenang, dan jika hal tersebut dilanggar maka yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan adat pemali kematian sebesar 1 ulun.

Bagian Kelima PEMALI KUBURAN

- a. Jika merusak kuburan baik karena tertimpa kayu yang ditebang maupun tindakan-tindakan lain dan terbakar api yang melakukan dikenakan hukum adat sebesar 4 ulun;
- b. Sandung panter, teras, temaduk apabila dirusak, terbakar oleh api dan lain sebagainya dihukum adat dengan 8 ulun;
- c. Seperti pada poin b bagian kelima ini apabila mencuri barang ini maka barang tersebut dikembalikan dan yang mencuri dihukum 8 ulun.

BAB IV ADAT BERHUMA (BERLADANG) LINGKUNGAN HIRUP

Bagian Kesatu MENCARI TEMPAT BERLADANG (HUMA)

- a. Untuk menentukan tempat berhuma sebaiknya terlebih dahulu menanyakan asal usul tempat yang akan dijadikan tempat berhuma agar tidak menjadi masalah, kecuali memang tempat tersebut memang telah dikuasai semenjak bertahun-tahun;
- b. Huma yang telah dikerjakan seperti telah ditebas, ditebang secara batas-batasnya telah ditentukan maka jika terjadi pemindahan batas, maka yang melakukan tindakan dimaksud dikenakan adat 1 ulun dan batasnya kembali pada asalnya;
- c. Jika dari awal pekerjaan menebas atau sebelumnya bersama membuat ladang (huma) disatu tempat tiba-tiba pindah tempat berladang yang telah dibatas ditinggalkan maka yang meninggalkan tempat berhuma dikenakan hukum adat 1 ulun.

Bagian Kedua PENEBASAN

- a. Ladang yang sudah ditebas dan pada ladang terdapat sungai lalu ada orang yang menuba tanpa memberitahu kepada pemilik ladang yang menuba itu dikenakan adat 2 ulun ditambah Kekah Sengkelan Batu Huma;
- b. Dilarang mengupas kayu ditengah-tengah ladang sedangkan kayu yang tidak diambil hanya dimaksud bermain-main, maka yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan adat 1 ulun;

- c. Kebakaran pada ladang baru, sedang ditebas baik sengaja maupun karena kelalaian yang membuat sumber api mengganti semua yang telah dikeluarkan selama mengerjakan penebasan ladang dimaksud dikenakan adat 3 ulun;
- d. Pada waktu menebas, menebang dan lain-lain sebagainya terjadi luka oleh sama-sama pekerja secara tidak sengaja maka yang melukai tersebut menanggung biaya pengobatan ditambah sengkelan Pemali.
- e. Apabila terjadi sampai meninggal dunia jika diselesaikan secara data dengan pasti sebesar 30 ulun. Jika kedua belah pihak dapat menerima senang-sama senang atau diserahkan kepada Hukum Positif (Hukum Nasional).

Bagian Ketiga PEMBAKARAN LADANG (HUMA)

- a. Sebelum ladang dibakar memberitahukan kepada keluarga atau tetangga yang memiliki kebun tanaman dan lain-lain sebagainya;
- b. Membuat peladang (pengaman api) disekeliling/lingkungan ladang yang akan dibuka;
- c. Membuat perlengkapan karung air serta alat-alat peman lainnya yang dianggap perlu;
- d. Jika tidak memberitahu dan tidak mentaati ketentuan a, b, dan c di atas, maka mengganti semua kerugian yang terbakar dengan kena hukum adat sebesar 2 ulun ditambah sengkelan pemali.

Bagian Keempat SANKSI-SANKSI TERJADI KEBAKARAN

- a. Apabila membakar ladang tanpa mematuhi ketentuan bagian ketiga point a, b, dan c akibat dari membakar ladang dan api merambat ke gupung, kerobah, sandung, temadunk, toras, pantar dan kuburan maka hal ini dituntut adat 8 ulun;
- b. Jika telah melaksanakan ketentuan bagian ketiga point a, b, dan c api pembakaran ladang merambat seperti point a bagian keempat ini maka dituntut adat 3 ulun;
- c. Jika Gupung Temunik terbakar oleh api, tertimpa kayu yang sengaja ditebang dikenakan adat sebesar ½ ulun.

Bagian Kelima KEBAKARAN PADA KEBUN, TANAMAN

- a. Pohon karet yang telah menghasilkan Rp. 25.000,-/batang dan yang belum menghasilkan Rp. 10.000,-/batang serta yang baru ditanam Rp. 5.000,-/batang;
- b. Tengkawang yang telah berbuah dengan ukuran sebesar takin ke atas Rp. 50.000,-
- c. Tengkawang yang telah menghasilkan dengan ukuran sebesar takin ke bawah sampai sebesar batang pinang Rp. 25.000,-
- d. Ketentuan lain berlaku juga dengan pohon durian, dan pohon mangga;
- e. Buah-buah lain (buah asam dan lainnya) sebesar Rp. 15.000,-/batang.

Bagian Keenam HUKUM ADAT

- a. Bagi desa, dusun yang memiliki hutan adat setiap penduduk sama-sama memelihara dan menjaga kelestariannya;
- b. Ketentuan pengambilan hasil hutan yang terdapat di hutan adat diatur oleh Kepala Desa/Dusun;

- c. Pada areal hutan adat tidak boleh untuk membuat huma/ladang apabila ada yang tidak mematuhi ketentuan ini akan dikenakan sanksi adat 8 ulun;
- d. Apabila pada point c bagian ini dilakukan berturut-turut selama 2 tahun maka permasalahan ini diselesaikan dengan Hukum Nasional.

Bagian Ketujuh HUTAN LINDUNG

- a. Di dalam hutan lindung tidak diperbolehkan penduduk membuat pondo, ladang serta mengganggu keamanan apa yang ada di dalam areal hutan lindung dimaksud;
- b. Apabila terjadi kebakaran baik waktu membakar ladang maupun kegiatan-kegiatan lainnya pada hukum adat dan hutan lindung terbakar ringan pelakunya akan dituntut dengan hukum adat 5 ulun;
- c. Apabila terjadi kebakaran pada hutan adat dan hutan lindung secara luas, maka pelakunya akan dituntut secara Hukum Nasional.

Bagian Kedelapan HUTAN LAIN-LAINNYA

- a. Untuk menjaga kelestarian di daerah masing-masing kepada petani yang sering menebang hutan untuk berladang terlebih dahulu meminta ijin kepada Kepala Desa atau Kepala Adat;
- b. Kepala Desa/Kepala Adat dapat mempertimbangkan permintaan petani tersebut dengan memilih kondisi lokasi yang akan ditebang;
- c. Jika petani langsung menebang kayu-kayu untuk berladang tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud diatas maka akan dituntut adat 4 ulun;
- d. Pengambilan kayu patuk bahan bangunan terutama pada hutan adat dan hutan lainnya melalui petunjuk Kepala Desa/Dusun/Adat kecuali hutan lindung.

Bagian Kesembilan MEMBAKAR PADANG ALANG-ALANG

- a. Kepada yang membakar padang alang-alang baik sengaja maupun tidak sengaja akan dituntut dengan hukum adat 3 ulun karena membakar alang-alang menyebabkan kayu-kayu yang baru tumbuh menjadi mati sehingga mengakibatkan tandus dan terjadi alang-alang;
- b. Kepada yang mengetahui sumber terjadinya api untuk menjadi saksi dan akan mendapatkan imbalan 1 ulun.

BAB V Bagian Kesatu JUAL BELI GADAI

- a. Gadai adalah salah satu mengatasi masalah (keperluan) sedang keperluan dimaksud sangat mendesak;
- b. Pada umumnya barang yang digadai, barang-barang perhiasan dan barang lainnya yang mudah untuk dijual dan diuangkan;
- c. Ketentuan besar kecilnya nilai gadai tergantung pada barang yang akan diserahkan sebagai jaminan, ketentuan batas dari 3 s/d 6 bulan;
- d. Penundaan penebusan gadai hanya batas waktu 3 kali penundaan, apabila batas waktu tersebut telah habis, maka barang tersebut bisa dijual oleh yang menerima gadai;
- e. Lamanya pengambilan barang/penebus barang yang digadaikan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Bagian Kedua JUAL BELI

- a. Perjanjian jual beli yang telah disepakati apabila tidak ditepati yang memungkiri janji untuk harga barang bernilai satu juta ke atas dikenakan hukum adat 2 ulun, dan harga jual dibawah satu juta rupiah dikenakan hukum adat 1 ulun;
- b. Pembeli/penadah barang mengetahui dengan jelas/pasti kalau barang yang dijual hasil curian barang dikembalikan kepada pemiliknya dan dihukum dengan hukuman 2 ulun;
- c. Dalam hal jual beli barang terutama harganya dijual dengan harga setengah juta keatas harus ada surat jual beli yang ditandatangani para saksi.

Bagian Ketiga JUAL BELI HEWAN ATAU BINATANG

- a. Apabila perjanjian akan menjual sapi, kerbau, babi dan kambing kepada orang yang akan melaksanakan pesta atau hajat dan lain-lain sebagainya, tetapi barang/hewan tersebut dijual kelain tempat, orang tersebut dikenakan adat 1 ulun yang disebut dengan adat kempunan;
- b. Adat pembalang dalam jual beli sesuatu barang besarnya hukum adat yang aharus dibayar (adat pembalang) disesuaikan dengan nilai barang yang akan diperjual belikan.

BAB VI Bagian Kesatu PENCURIAN DAN PERKELAHIAN

- a. Pencuri temaduk, sandung dan barang-barang lain yang ada dipekuburan, memindahkan, merusak untuk selamanya tetap tidak diperbolehkan untuk diambil atau dirusak, maka jika terjadi pelanggaran maka dituntut dengan adat 5 ulun, dan barangnya harus dikembalikan ke tempat asalnya;
- b. Apabila dalam perkelahian meninju, menempeleng dengan alasan apapun juga akan dikenakan adat 2 ulun;
- c. Perkelahian yang menjuru ke arah kriminalitas akan diserahkan kepada hukum nasional atau pihak berwajib dan dikenakan adat sebesar 2 ulun.

Bagian Kedua ANCAMAN

- a. Apabila ada pertengkaran lalu membawa parang/senjata tajam lainnya dengan maksud menyerang walaupun tidak sampai keinginannya, maka yang membawa senjata tajam tersebut dikenakan hukum adat sebesar 3 ulun;
- b. Berniat memukul bahkan membunuh yang diungkapkan dengan kat-kata kepada seorang dengan ancaman kata-kata kepada seseorang dengan ancaman kata-kata maka yang mengancam akan dikenakan hukum adat sebesar 2 ulun;
- c. Ancaman bas dikenakan hukum adat 1 ulun.

BAB VII PESTA ADAT

- a. Pesta adat yang selalu dilaksanakan adalah pesta adat yang disebut dengan **MUAT BATU KARANG** yang dilaksanakan setiap selesai panen;
- b. Kebiasaan pada pesta diadakan minum tuak dan makanan yang dihidangkan di Betang Panjang atau tempat yang panjang;

- c. Pesta adat tidak boleh memaksa seseorang minum tuak dan jika memaksa dan yang dipaksa telah menolak sesuai dengan kemampuannya dan mengadukan yang bersangkutan kepada pengurus desa karena karena tidak senang, jika hal tersebut dilaksanakan baik laki-laki maupun perempuan akan dikenakan adat $\frac{1}{2}$ ulun;
- d. Waktu pesta adat diperbolehkan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa.